

Pendampingan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Terhadap Perkara waris

Rahmad Hidayat¹, Salahuddin², Rizkal³, Muhammad Haikal⁴, Yani Prihatina Eka Furda⁵, Fitria⁶, Dian Rahmita Sari⁷, M. Rian Maulana⁸, Iqbal Syuhada⁹

^{1,3,4}Dosen Hukum Keluarga Universitas Iskandar Muda, Aceh, Indonesia

²Dosen Magister Ilmu Administrasi Universitas Iskandar Muda, Aceh, Indonesia

^{5,6,7}Dosen Perbankan Syariah Universitas Iskandar Muda, Aceh, Indonesia

^{8,9}Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandar Muda, Aceh, Indonesia

Email Koresponden: rahmadsawang19@gmail.com

Abstrak

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan kewarisan diatur dalam buku II yaitu mulai dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193 permasalahan waris sering menimbulkan konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, Pendampingan hukum secara Cuma-Cuma sangat dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu. Metode pengabdian yang digunakan adalah metode PAR (Participatory Action Research), dengan 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Pendampingan Hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembagian warisan secara non-litigasi warga Desa Ie Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh agar dapat diselesaikan dengan baik serta berkepastian hukum tanpa menimbulkan konflik. Hasil dari pengabdian/pendampingan ini yaitu mempermudah penyelesaian permasalahan hukum waris yang dapat diselesaikan secara non-litigasi karena dengan adanya kolaborasi tersebut memudahkan bagi para pihak yang akan membagi warisannya tersebut bertanya dan memohon bantuan secara Cuma-Cuma/gratis serta dapat memperoleh pengetahuan hukum pembagian warisan tersebut hingga memperoleh kekuatan hukum.

Kata kunci: Pendampingan Hukum, Perkara Waris, Masyarakat Kurang Mampu.

Pendahuluan

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata Indonesia serta apabila dilihat secara keseluruhan hukum waris ini merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga (Suparman, 2022). Hukum waris juga merupakan salah satu hukum yang sangat erat dengan ruang lingkup kehidupan umat manusia, hal ini dikarenakan semua umat manusia yang hidup di muka bumi Allah ini akan mengalami peristiwa hukum yang

dinamakan kematian. Akibat dari peristiwa hukum tersebut kemudian akan timbul permasalahan diantaranya pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Semua permasalahan terkait penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari peristiwa hukum atau kematian tersebut diatur oleh hukum waris.

Di Indonesia, ada 3 (tiga) jenis hukum waris yang digunakan dalam pembagian warisan, yakni hukum waris islam, hukum waris adat dan hukum perdata atau KUH Perdata. Ada perbedaan mendasar antara ketiga sistem hukum tersebut, seperti perbedaan antara hukum islam dan hukum adat (Hidayat dkk, 2020). Perbedaan antara hukum islam dan hukum adat yang menunjukkan perbedaan sistem kekeluargaan, definisi pewarisan, harta peninggalan ahli waris, bagian ahli waris, lembaga pengganti ahli waris dan system hibah.

Pada dasarnya permasalahan waris ini adalah mengenai perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab pewaris yang sudah meninggal dunia tersebut kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris islam menyebutkan bahwa penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris (Ali, 1990).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri, ketentuan tentang kewarisan diatur dalam buku II yaitu mulai dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Di dalam aturan tersebut dibahas berbagai macam ketentuan, mulai syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam pembagian harta waris, rukun waris, besarnya bagian masing-masing hak yang diperoleh oleh ahli waris dan lain sebagainya. Namun demikian, walaupun dalam aturan sudah sangat jelas di sebutkan semua aturan dan tatacara pembagian harta waris, pada kenyataan persoalan pembagian harta waris tersebut sering kali menimbulkan konflik di internal keluarga sebagaimana kasus yang terjadi di Desa Ie Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Bahkan persoalan tersebut di khawatirkan akan membuat perselisihan yang berkepanjangan apabila tidak diselesaikan dengan tepat dan cepat. Persoalan ini lebih cenderung di hadapi oleh masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu sehingga mereka lebih memilih membiarkan begitu saja persoalan

warisan tersebut hingga menimbulkan masalah yang besar dikemudian hari. Oleh karena itu pendampingan hukum secara cuma-cuma kepada Masyarakat sangat diperlukan agar dapat menyelesaikan permasalahan waris yang berkepastian hukum (Salamor, 2018).

Berdasarkan hal tersebut di atas Pendampingan hukum secara Cuma-Cuma atau gratis terkait penyelesaian permasalahan waris sangat dibutuhkan. oleh karena itu, yang dibahas dalam jurnal ini adalah upaya Pendampingan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Terhadap Perkara waris, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta warisan secara non-litigasi warga Desa Ie Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh agar dapat diselesaikan dengan baik serta berkepastian hukum tanpa menimbulkan konflik antara para ahli waris.

Pendampingan hukum ini berkolaborasi dengan para advokat pada Kantor Hukum Era Law Firm dan dibantu oleh mahasiswa fakultas syariah dan ekonomi islam sehingga mempermudah penyelesaian permasalahan hukum waris ini diselesaikan secara non-litigasi karena dengan adanya kolaborasi tersebut memudahkan bagi para pihak yang akan membagi warisannya tersebut bertanya dan memohon bantuan secara Cuma-Cuma/gratis serta dapat memperoleh pengetahuan hukum pembagian warisan tersebut hingga memperoleh kekuatan hukum. Oleh karena itu dalam pendampingan hukum oleh advokat sebagai mitra pengabdian terkait harta waris sangatlah dibutuhkan (Krisnowo & Sianturi, 2022; Lasmadi, 2014).

Penyelesaian permasalahan waris secara damai yang tentunya juga berdasarkan hukum diharapkan dapat meminimalisir komplik dalam Masyarakat terutama komplik hukum yang berakibat terjadi tindak pidana karena penggelapan harta waris (Mansari dkk, 2022). Tujuan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian ini adalah untuk membantu tugas pendataan/administrasi serta mahasiswa memperoleh pengetahuan lain sehingga membawa dampak positif yang signifikan terhadap perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan (Efendi dkk, 2023). Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi kepada masyarakat melalui kegiatan

pengabdian seperti program pengabdian masyarakat, serta berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Azhari dkk, 2023).

Meskipun Pendampingan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Terhadap Perkara waris ini menjadi tujuan mulia, terdapat tantangan dan peluang yang perlu dihadapi untuk mencapai hasil yang maksimal. Tantangan tersebut termasuk keterbatasan anggaran untuk biaya pelaksanaan kegiatan ini, namun tantangan dapat diubah menjadi peluang yang bisa membuat kegiatan ini sukses sebagaimana harapan.

Metode Pengabdian

Metode pengabdian yang digunakan adalah metode PAR (*Participatory Action Research*), dengan 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi (Hardianto dkk, 2022). Dimana pada tahap perencanaan mendengarkan Keluhan warga terkait permasalahan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Tahap Pelaksanaan menyusun data-data terkait harta warisan dan ahli waris yang berhak serta mendengarkan keterangan saksi-saksi terkait harta waris dan ahli waris, selanjutnya mendengarkan Arahan dan masukan hukum dari para Advokat dan ahli hukum tentang waris terkait pembagian harta warisan dan mendengarkan Arahan dari pendamping hukum terkait manfaat dan cara menghindari sengketa waris. Tahap evaluasi meminta tanggapan para pihak ahli waris terkait penyelesaian permasalahan warisan secara non-litigasi. Tahap refleksi membuat perjanjian damai serta persetujuan pembagian harta warisan secara non-litigasi serta membuat berita acara.

Pelaksanaan

Pendampingan hukum kepada masyarakat kurang mampu terhadap Perkara waris ini dilaksanakan di Kantor Hukum Era Law Firm dari tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024. Berikut Kegiatan yang dilaksanakan selama kegiatan pendampingan hukum tersebut:

1. Mendengarkan Keluhan warga terkait permasalahan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Proses mendengarkan keluhan para pihak ahli waris di ruang kerja kantor Hukum Era Law Firm menjadi langkah awal untuk mengetahui perihal permasalahan waris yang ingin diselesaikan. Keluhan ini berupa cerita tentang asal usul harta yang ditinggalkan oleh pewaris serta jumlah ahli waris yang berhak mendapat pembagian dari harta pewaris tersebut.

Adapun pengalaman yang diperoleh seperti: Koordinasi dan pemetaan permasalahan, sesi pengenalan dengan para pihak ahli waris, penjelasan terkait pewaris, harta waris serta ahli waris yang berhak menerima harta warisan tersebut.

2. Menyusun data-data terkait harta warisan dan ahli waris yang berhak serta mendengarkan keterangan saksi-saksi terkait harta waris dan ahli waris.

Kegiatan kedua adalah dalam rangka merinci semua data terkait harta-harta yang ditinggalkan oleh pewaris dengan melihat bukti bukti dan dan keterangan saksi. Terkait bukti tentang harta-harta apa saja yang dimiliki, mulai dari sejak kapan diperoleh dan atas nama siapa hak kepemilikan harta tersebut kemudian para saksi mendengarkan keterangannya terkait perihal pewaris, mulai dari harta yang diperoleh oleh pewaris kemudian kapan pewaris tersebut meninggal dunia, serta berapa dan siapa saja ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Data-data tersebut disusun secara rinci oleh pendamping hukum dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandar Muda.

Adapun pengalaman yang diperoleh seperti : mengetahui secara pasti kapan pewaris meninggal dunia, mencatat dan merinci semua harta-harta peninggalan pewaris, mencatat dan merinci semua ahli waris yang berhak terkait harta warisan dari pewaris, dokumentasi dan pencatatan terkait kesaksian para saksi dan pembuktian bukti-bukti yang membuat terang perkara waris tersebut.

3. Mendengarkan Arahan dan masukan hukum dari para Advokat dan ahli hukum tentang waris terkait pembagian harta warisan.

Kegiatan ketiga adalah mendengarkan arahan dari para pendamping hukum dan para ahli hukum terkait waris. Pada tahapan ini para ahli

waris di berikan arahan serta penjelasan hukum waris, mulai dari sumber hukum waris, rukun waris, syarat-syarat ahli waris, besarnya hak masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Serta menjelaskan secara detail isi pasal-pasal yang ada dalam KHI mulai dari dari pasal 171 sampai dengan pasal 193.

Adapun pengalaman yang diperoleh seperti: mengetahui sumber-sumber hukum terkait waris, mengetahui syarat dan rukun waris, mengetahui hak masing-masing ahli waris yang sudah disebutkan dalam hukum waris.

4. Mendengarkan Arahan dari pendamping hukum terkait manfaat dan cara menghindari sengketa waris.

Kegiatan keempat mendengarkan penjelasan dari para pendamping terkait manfaat membagikan harta warisan tersebut dengan cara yang sesuai hukum sehingga pewaris yang meninggal duniapun tenang dalam kubur, kemudian para pendamping hukum juga menjelaskan kalau permasalahan waris ini tidak di lakukan dengan baik serta sesuai aturan nantinya akan cenderung menyebabkan perselisihan sesama ahli waris. Menjelaskan tentang pentingnya menjalin komunikasi yang baik antar sesama keluarga ahli waris sangatlah penting supaya memudahkan dalam bermusyawarah terkait harta waris.

Adapun pengalaman yang diperoleh seperti: mengetahui manfaat membagi waris secara adil dan sesuai hukum, mengetahui cara-cara menghindari perselisihan dalam pembagian harta waris.

5. Meminta tanggapan para pihak ahli waris terkait penyelesaian permasalahan warisan secara non-litigasi.

Kegiatan kelima meminta tanggapan dari para ahli waris terkait penyelesaian permasalahan waris ini, apakah para ahli waris sudah paham semua penjelasan terkait tata cara pembagian waris, tahapan-tahapan yang harus dilalui, terkait manfaat dan mudharatnya kalau meributkan serta berselisih perihal harta waris. Setelah itu pendamping hukum juga menanyakan tentang kesedian para ahli waris untuk membagi harta waris secara mucarah yang tentunya berdasarkan hukum

yang berlaku sampai dengan harta waris yang dibagi kemasing-masing pihak tersebut berkepastian hukum.

Adapun pengalaman yang diperoleh seperti: mengetahui manfaat menyelesaikan permasalahan waris secara baik-baik tanpa perselisihan, memperoleh harta warisan yang merupakan hak berdasarkan aturan hukum dan kesepakatan bersama, memperoleh kepastian hukum atas harta waris yang dibagi, memperoleh keberkahan harta yang diperoleh dari warisan.

6. Membuat perjanjian damai serta persetujuan pembagian harta warisan secara non-litigasi serta membuat berita acaranya.

Kegiatan keenam adalah proses terakhir dari kegiatan pendampingan hukum kepada masyarakat kurang mampu terkait waris, yaitu membuat berita acara terkait proses yang sudah dilalui, mulai dari pemetaan harta waris, menentukan siapa saja ahli waris, besaran hak masing-masing ahli waris berdasarkan hukum, sepakat dengan dibuktikan dengan perjanjian menerima semua keputusan yang telah dibuat bersama terkait permasalahan waris tanpa ada perselisihan.

Adapun pengalaman yang diperoleh seperti: mengetahui bagian ataupun hak harta waris masing-masing ahli waris, mendapatkan kepastian hukum atas hak harta waris yang diperoleh, memperoleh dan mendapatkan salinan perjanjian kesepakatan dan berita acara pembagian harta waris sehingga memudahkan dalam proses mengurus kepemilikan atas harta waris tersebut.



Mendengarkan Keluhan warga terkait permasalahan harta warisan



Mendengarkan Arahan dan masukan hukum dari para Advokat dan ahli hukum



Meminta tanggapan para pihak ahli waris



Photo Bersama para advokat dan dosen serta mahasiswa

Kesimpulan

Pemberian dan pendampingan hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Terhadap Perkara waris merupakan hal yang sangat mulia dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma selain dirasakan manfaatnya oleh masyarakat juga berimbas kepada Dosen dan mahasiswa karena dapat menambah wawasan keilmuan tentang hukum waris dan sebagai perwujudan dari tridarma perguruan tinggi yaitu dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan ini sangat disyukuri oleh warga yang bermasalah dengan hukum terutama hukum waris karena dapat membantu proses hukum atau permasalahan yang sedang dihadapi sehingga dengan adanya kegiatan ini ikut membantu menyelesaikan masalah mereka tanpa adanya perselisihan waris dan bagi para ahli waris yang memperoleh haknya tersebut dapat dibantu mengurus bukti kepemilikan harta waris yang berkepastian hukum.

Kehadiran para advokat sebagai mitra yang berkolaborasi dengan dosen serta mahasiswa menjadikan pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena dengan adanya bantuan dari mitra advokat ini mampu menjelaskan secara detail perihal sumber hukum terkait masalah harta waris sehingga mampu menjawab semua permasalahan hukum yang dihadapi oleh warga masyarakat Ie Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih di sampaikan kepada para advokad pada Kantor Hukum Era Law Firm dan warga Desa Ie Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Kerjasama yang erat antara Universitas Iskandar Muda dan Kantor Hukum Era Law Firm tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang sistem hukum waris di Indonesia, tetapi juga memperkaya pengalaman praktis masyarakat dalam bidang hukum. Semoga kegiatan pengabdian ini dapat terus berkembang dalam membantu warga masyarakat lainnya yang membutuhkan bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (1990). Asas Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Press.
- Azhari, M., Jamal, A., Paisal, J., Efendi, S., & Fisa, T. (2023). Optimalisasi Peran Dosen Melalui Khutbah Jumat Sebagai Metode Dalam Mendidik Masyarakat. *MEUSEURAYA-Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 84-95.
- Efendi, S., Kasih, D., Taran, J. P., Ziadi, F., Noviana, S., Aunina, Y., ... & Sari, S. P. (2023). Otimalisasi Pengabdian Masyarakat Melalui Program KPM di Gampong Blang Puuk Kulu Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. *BEGAWE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 43-52.
- Hardianto, H., Musa, L. A. D., & Lewa, I. (2022). Pendampingan Masyarakat Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Di Kota Palopo. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 374-384.
- Hidayat, R., Afni, A. M., Ananda, R., & Ningsih, B. (2020). Peran hukum adat dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. *AL-ILMU*, 5(2), 124-146.
- Krisnowo, R. D. A. P., & Sianturi, R. M. (2022). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 52-63.
- Lasmadi, S. (2014). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Mansari, Ritonga, H.Y., & Hidayat, R. (2022). Pemidanaan Terhadap Penggelapan Harta Dari Nikah Siri. *Jurnal Yudisial Vol*, 15(3), 283-299.
- Salamor, Y. B. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Ambon. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2(1), 277-283.
- Suparman, M. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.